

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud yang diartikan sebagai “penipuan” merupakan suatu aktivitas yang dengan sengaja dilakukan secara sadar serta bersifat merugikan dan pelakunya adalah suatu individu, kelompok, atau organisasi. Secara garis besar, *fraud* terbagi menjadi tiga jenis yaitu kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan korupsi (*corruption*). Tindakan *fraud* dilakukan karena banyak faktor seperti keyakinan *fraudster* bahwa tindakan yang dilakukannya akan tertutupi dengan rapat dari pihak organisasi dan walaupun tindakannya terungkap, *fraudster* tidak akan diberikan sanksi berat terlebih lagi jika pelaku tersebut memiliki jabatan yang penting di dalam organisasi. Selain itu, terdapat faktor lainnya yaitu masalah keuangan pribadi, tuntutan pekerjaan yang tinggi, dan pengawasan yang kurang efektif. Menurut ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*), kecurangan laporan keuangan merupakan *fraud* yang paling kompleks dibandingkan dengan dua jenis *fraud* lainnya. Kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bahkan semakin canggih. Skema dari *fraud* yang kompleks ini berupa manipulasi pada pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban. Pelaku melakukan manipulasi pada laporan keuangan biasanya untuk menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dari pengguna laporan keuangan tersebut. Kecurangan pada laporan keuangan dikatakan lebih kompleks dibandingkan dengan jenis kecurangan lainnya karena teknik yang digunakan sangat beragam, melibatkan banyak pihak, sulit terdeteksi, dan memiliki dampak besar.

Pada survei yang dilakukan oleh ACFE “*Report to the Nation*” 2020 dan 2022 industri dengan kasus *fraud* terbanyak adalah pada industri perbankan dan layanan keuangan. Walaupun pada tahun 2022 terdapat penurunan kasus *fraud* di industri perbankan dan layanan keuangan sebanyak 351 kasus yang sebelumnya sebanyak 386 kasus, industri perbankan dan layanan keuangan tetap menduduki posisi tertinggi dibandingkan dengan jenis industri lainnya. Sama halnya dalam Survei Fraud Indonesia tahun 2019 yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, industri perbankan dan layanan keuangan menempati posisi tertinggi yang dirugikan oleh *fraud* yakni sebanyak 41,4%. Dalam *Report to the Nation* tahun 2020 dan 2022 disebutkan bahwa pelaku *fraud* adalah pihak internal perusahaan seperti karyawan, manajer, dan eksekutif perusahaan. Karyawan dan manajer merupakan posisi yang paling banyak dalam melakukan *fraud* dibandingkan dengan eksekutif perusahaan, namun yang menyebabkan kerugian terbesar dari *fraud* adalah eksekutif perusahaan. Jumlah kerugian *fraud* yang disebabkan oleh eksekutif adalah sebesar \$600,000 pada tahun 2020 dan \$337,000 pada tahun 2022. Pelaku *fraud* dalam hal ini kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi serta durasi masa kerja 5 tahun ke atas sehingga dapat disimpulkan bahwa *fraudster* adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni dalam bidang akuntansi serta sudah memahami tentang seluk beluk dari perusahaan. Selain itu, dalam laporan terbaru yakni *Report to The Nation 2024*, korban dengan kerugian terbanyak pada industri pertambangan. Kerugian tersebut mencapai \$550,000 namun jika dibandingkan dengan jumlah kasus *fraud* dalam sektor perbankan dan layanan keuangan, kasus dalam industri pertambangan lebih sedikit. Di

laporan terbaru ini pun terdapat sebuah fakta bahwa kerugian terbesar masih berada pada kecurangan laporan keuangan serta skemanya pun bertambah lebih cepat dibandingkan dengan skema *fraud* lainnya (ACFE, 2020; 2022; 2024).

Perbankan merupakan komponen vital dari sektor keuangan dan memegang peran krusial dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sektor keuangan mendorong kemajuan ekonomi melalui akumulasi modal fisik dan manusia, serta inovasi teknologi. Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk mengatur alokasi, stabilisasi, dan keadilan sosial yang dilakukan melalui sektor riil atau sektor barang dan sektor moneter atau sektor keuangan. Peran krusial sektor keuangan tercermin dari peran fundamental dari industri perbankan dalam dinamika perekonomian. Sebagai lembaga intermediasi, industri perbankan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui investasi pada aset-aset produktif. Aset-aset tersebut kelak menjadi pendorong produktivitas sektor riil, akumulasi modal, dan pertumbuhannya. Selain itu, sistem perbankan juga berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana, pelaksana kebijakan moneter, dan penunjang pertumbuhan serta pemerataan ekonomi (Soepriyanto et al., 2022). Industri perbankan tentu saja memiliki risiko dalam prosesnya sehingga peraturan perbankan di Indonesia menetapkan adanya peraturan perundang-undangan tentang perbankan. Undang-undang perbankan ini ditetapkan dengan tujuan perlindungan terhadap industri perbankan dari risiko-risiko yang ada dan melindungi nasabah serta perekonomian dari kegagalan prosedur yang akan berdampak secara keseluruhan. Undang-undang yang dimaksud telah diatur dalam Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Republik

Indonesia Tahun 1998 dan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pengaturan bagi perbankan diperlukan karena beberapa alasan yakni rasio utang terhadap modal, modal, kebangkrutan, peran bank sentral sebagai pemberi pinjaman sebagai upaya terakhir, stabilitas keuangan, stabilitas moneter, dan liberalisasi keuangan internasional. Melihat pentingnya peranan industri perbankan sebagai lembaga intermediasi yang dipercayai oleh masyarakat dan ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi, industri ini pun tidak luput dari berbagai tantangan dan pengaruh dari dalam maupun luar industri ini.

Di tahun 2020, tepatnya pada tanggal 2 Maret, muncul sebuah tantangan besar yang mempengaruhi seluruh aspek perekonomian di Indonesia. COVID-19 mulai tersebar luas di Indonesia dan memberikan banyak perubahan serta dampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia pada kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik, dan globalisasi. Kemunculan dari COVID-19 bukanlah hal yang dapat ditebak atau dihindari siapapun, begitu juga dengan dampaknya yang tidak terhindari oleh seluruh dunia. Roda perekonomian Indonesia saat itu berkontraksi sebesar 2,07% dibandingkan dengan periode sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2020). Jika nilai Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara mengalami kontraksi berarti ekonomi negara tersebut sedang dalam resesi. Resesi ini memberikan dampak negatif yang luas bagi masyarakat Indonesia karena secara bersamaan angka pengangguran meningkat dan pendapatan masyarakat mengalami penurunan sehingga menyebabkan kemiskinan. Resesi ini terjadi karena adanya kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan masyarakat mengurangi aktivitas-aktivitas yang melibatkan

interaksi masyarakat secara langsung. Kebijakan yang diterapkan tersebut adalah kebijakan *lockdown* guna mencegah penularan COVID-19. Adanya kebijakan ini mengakibatkan aktivitas ekonomi terhambat serta memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi secara global, termasuk Indonesia (Astuti & Mahardhika, 2020). Perekonomian yang kian sulit akibat terdampak pandemi COVID-19 memaksa bisnis-bisnis dan pemerintah untuk tetap beroperasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Tidak sedikit perusahaan melakukan *downsizing* atau mengurangi karyawan serta menerapkan sistem kerja *shift* agar perusahaan tetap beroperasi. Keadaan ini memberikan kesempatan bagi *fraudster* untuk melakukan tindakan kecurangan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan jam kerja yang lebih singkat, diiringi penurunan gaji karyawan, memicu tekanan dan kesulitan keuangan, sehingga menciptakan celah untuk melakukan praktik kecurangan (Kızıl et al., 2021). Salah satunya adalah praktik *financial fraud* atau kecurangan laporan keuangan. Kesempatan dalam melakukan hal tersebut semakin terbuka lebar selama krisis dan ketidakstabilan ekonomi. Keadaan ini memberikan tekanan bagi orang-orang dan godaan untuk melakukan *fraud* semakin kuat dan didukung oleh kondisi ekonomi yang sedang sulit menjadi alasan bagi *fraudster* merasionalisasikan tindakan kecurangannya (PricewaterhouseCoopers, 2022). Kondisi perekonomian dalam hal ini adalah perekonomian Indonesia yang tengah resesi menjadi kemungkinan adanya peningkatan risiko terjadinya tindakan kecurangan laporan keuangan (Dalnial et al., 2014). Perusahaan yang target kinerjanya dipatok hanya oleh kinerja keuangan akan mengalami penurunan besar dalam kinerjanya sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan

akan berusaha menjaga laporan keuangannya agar berada dalam keadaan stabil. Hal ini menjadi tekanan bagi orang-orang internal perusahaan tersebut sekaligus menjadi gerbang bagi perusahaan untuk melakukan manipulasi pada laporan keuangannya di saat pandemi COVID-19 berlangsung.

Ekonomi yang sedang resesi bersamaan dengan perusahaan yang berusaha menjaga agar kinerjanya tetap baik merupakan dua hal yang sangat kompleks serta dapat menjadi celah terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan tersebut dapat terjadi karena perusahaan mendapatkan tekanan untuk menjaga keuangannya agar tetap stabil di tengah resesi. Kecurangan laporan keuangan atau *financial statement fraud* merupakan *fraud* yang memberikan kerugian dan berdampak sangat luas serta berjangka panjang dibandingkan dengan korupsi dan penyalahgunaan aset. Kerugian tersebut mencakup kerugian dalam hubungan eksternal perusahaan, motivasi bekerja karyawan, reputasi perusahaan, dan citra perusahaan (Novitasari & Chariri, 2018).

Laporan keuangan memuat banyak informasi penting yang berkaitan dengan kondisi suatu perusahaan. Bagi perusahaan, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Selain itu, laporan keuangan sering kali digunakan dalam pengambilan keputusan berbagai pihak. Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan menjadi sangat penting, mengingat kegunaan dari laporan keuangan dapat memberikan dampak yang cukup krusial pada perusahaan. Dampak krusial yang muncul dari kegunaan laporan keuangan tersebut menjadi dorongan bagi manajer untuk memberikan kinerja perusahaan yang baik. Jika manajer memberikan kinerja yang baik,

maka perusahaan akan dinilai baik oleh pengguna dari laporan keuangan tersebut. Akan tetapi dalam suatu waktu hasil kinerja perusahaan tidak seperti yang direncanakan akan berbias menjadi tekanan bagi manajemen perusahaan dan hal ini memicu tindakan *fraud* dengan melakukan manipulasi laporan keuangan guna menutupi kinerja yang kurang baik (Novitasari & Chariri, 2018). Manipulasi terhadap laporan keuangan yang terlihat “menyelamatkan” namun nyatanya memberikan dampak merugikan, terutama bagi perusahaan. Dampak yang disebabkan dari tindakan ini berupa rusaknya citra perusahaan, kehilangan kepercayaan publik dan karyawan, dan mendapatkan gugatan secara hukum.

Contoh nyata dari kecurangan laporan keuangan serta kerugian yang diakibatkan oleh tindakan *fraud* laporan keuangan adalah kasus PT Bank Bukopin Tbk atau Bank Bukopin. Kasus ini terjadi pada tahun 2018 dimana saat itu Bank Bukopin diketahui melakukan modifikasi pada laporan keuangannya. Hal ini menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi di perusahaan tersebut bertambah dengan tidak semestinya. Modifikasi data kartu kredit sebanyak kurang lebih 100.000 kartu ini ternyata telah dilakukan lebih dari 5 tahun yang lalu. Terjadinya hal ini menyebabkan adanya revisi terhadap laporan keuangan di tahun 2015, 2016, dan 2017. Revisi di laporan keuangan tahun 2016 milik Bank Bukopin menurunkan laba bersih menjadi Rp 183,56 M dari sebelumnya sebesar Rp 1,08 T. Penurunan yang paling besar terdapat di bagian pendapatan provisi dan komisi yang dimana pendapatan ini berasal dari kartu kredit. Pendapatan yang awalnya berjumlah sebesar Rp 1,06 T diturunkan menjadi Rp 317,88 M. Adanya revisi terhadap laporan keuangan ini menyebabkan penurunan pada ekuitas yang juga berperan

terhadap penurunan CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR Bank Bukopin yang sebelumnya sebesar 15,03% akhirnya tergerus hingga tersisa 11,62% setelah revisi. Selain penurunan CAR di tahun 2016, CAR di tahun 2017 pun mengalami penurunan setelah revisi menjadi 10,52% (Banjaarnahor, 2018). CAR (*Capital Adequacy Ratio*) atau rasio kecukupan modal merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyerap adanya kemungkinan risiko dari kegiatan usahanya. CAR merupakan indikator dalam mengukur kesehatan keuangan suatu bank, semakin tinggi nilai dari CAR maka semakin sehat keuangan suatu bank (Ismaulina et al., 2020).

Tidak hanya Bank Bukopin saja, di Indonesia terdapat banyak kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perbankan dan keuangan (Putri, 2020). Terlepas dari kerugian internal yang terus menerus terjadi, kedua perusahaan tersebut masih berproses menuju pemulihan. Upaya pemulihan yang sedang berlangsung ini bukanlah proses yang mudah dan cepat atau dapat dikatakan, pemulihan ini membutuhkan waktu yang relatif lama.

Berdasarkan kasus Bank Bukopin dan PT Asuransi Jiwasraya dapat disimpulkan bahwa kecurangan laporan keuangan menyebabkan kerugian bagi perusahaan secara internal maupun eksternal. Kerugian yang cukup luas tersebut menjadikan deteksi kecurangan di dalam laporan keuangan merupakan sebuah prioritas, terutama bagi pelaku pasar modal dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini karena pelaku pasar bisa saja mengalami kerugian finansial jika terjadi kecurangan pada perusahaan dimana investor tersebut berinvestasi (Dalnial et al., 2014) sehingga seorang auditor dituntut agar mampu untuk

mendeteksi kecurangan laporan keuangan sedini mungkin. Tuntutan ini bertujuan agar laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji material akibat kesalahan ataupun kecurangan yang merugikan dan hal ini menjadi tanggung jawab bagi auditor.

Berdasarkan penjelasan dan contoh-contoh kasus yang dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa model untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan antara lain *fraud triangle*, *fraud diamond*, *fraud pentagon*, dan *fraud hexagon*. Dalam penelitian ini, model yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan adalah model *fraud diamond*. *Fraud diamond* merupakan peningkatan dari *fraud triangle* dengan mempertimbangkan elemen keempat, yaitu kemampuan (Wolfe & Hermanson, 2004). Dalam *fraud diamond*, terdapat empat elemen *fraud* yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), dan *capability* (kemampuan). Keempat elemen dari *fraud diamond* ini diduga menjadi pemicu bagi *fraudster* dalam melakukan tindakan *fraud* (Kurniawati, 2021).

Penelitian ini dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan Chariri (2018) dengan beberapa perbedaan dan kebaruan utama. Pertama, penelitian ini menggunakan *CEO Number of Executive* sebagai pengganti dari proksi pergantian direksi untuk mengukur variabel kemampuan (*capability*). Kedua, objek penelitian dalam penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada perusahaan nonkeuangan

periode 2009-2014. Terakhir, penelitian ini menggunakan kerangka kerja *fraud diamond*, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan *fraud pentagon*.

Pemilihan sektor perbankan sebagai objek karena kecurangan laporan keuangan sering terjadi pada sektor tersebut (ACFE Indonesia, 2019). Selain itu, kecurangan laporan keuangan merupakan jenis *fraud* yang menyebabkan kerugian lebih banyak dibandingkan dengan jenis *fraud* lainnya dan pada tahun 2019 sampai dengan 2022 terjadi fenomena pandemi COVID-19 yang membuka peluang terjadinya *fraud* karena tekanan dari perekonomian Indonesia yang melemah pada saat itu sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Terjadinya COVID-19 di tahun 2019 sampai dengan 2022 menyebabkan resesi pada perekonomian Indonesia. Resesi ekonomi ini memberikan dampak terhadap berbagai sektor, termasuk sektor perbankan yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menjaga kestabilan keuangan perusahaan merupakan sesuatu yang cukup sulit untuk dilakukan pada saat itu sehingga menimbulkan tekanan pada manajemen. Tekanan untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan dalam masa resesi saat pandemi COVID-19 berpotensi membuka gerbang terjadinya *fraud*. Pihak manajemen akan melakukan apapun dan memanfaatkan apapun untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaannya agar terlihat baik, termasuk melakukan *income*

smoothing atau perataan laba. Perataan laba merupakan praktik yang dilakukan secara sengaja oleh pihak manajemen dengan merendam atau mengurangi fluktuasi laba tahun ke tahun agar laba perusahaan terlihat stabil. Perataan laba dapat menjadi *fraud* jika dilakukan dengan tujuan yang tidak baik atau dilakukan secara tidak wajar. Keberadaan dari situasi dan praktik tersebut dapat dijelaskan melalui empat elemen *fraud diamond*, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*). Keempat elemen ini akan digunakan untuk menguji potensi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2022. Berdasarkan penjelasan dan latar belakang penelitian, pertanyaan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah tekanan berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah kesempatan berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah kemampuan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan secara empiris pengaruh dari keempat elemen *fraud diamond* yakni tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan dalam bentuk

income smoothing di perusahaan-perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta mengembangkan pemahaman mengenai *fraud diamond* dalam potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan konsep penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan perusahaan untuk menjadi tambahan informasi dan bahan masukan bagi pihak yang berkaitan yakni pemegang saham, investor, dan calon investor yang menggunakan laporan keuangan sebagai alat untuk mengambil keputusan.

1.5 Sistematika Penelitian

Secara garis besar topik-topik utama dalam setiap bab akan diuraikan secara singkat berdasarkan sistematika penulisan, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan pembahasan-pembahasan terkait permasalahan dalam penelitian dan memuat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang lokasi penelitian, jenis penelitian dan sumber data, definisi operasional, pengukuran variabel, teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan teknik analisis yang digunakan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang analisis yang berkaitan dengan alat uji yang digunakan, pengujian hipotesis, pemaparan hasil temuan dari pengujian hipotesis, dan pengujian hipotesis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis pada pembahasan di bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.